

**LAPORAN**  
**PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**  
**PERIODE BULAN JANUARI – NOVEMBER TAHUN 2023**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**TAHUN 2023**

## DAFTAR ISI

LAPORAN.....	1
PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM ) .....	1
DAFTAR ISI .....	i
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang .....	1
B. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat .....	2
C. Maksud danTujuan .....	2
BAB II .....	4
PENGUMPULAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT .....	4
A. Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat .....	4
B. Metode Pengumpulan Data .....	4
C. Lokasi Pengumpulan Data.....	5
D. Waktu Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat .....	5
E. Penentuan Jumlah Responden .....	6
BAB III .....	7
HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT .....	7
A. Jumlah Responden Survei Kepuasan Masyarakat .....	7
B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan) .....	7
BAB IV .....	9
ANALISIS HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT .....	9
A. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan.....	9
B. Rencana Tindak Lanjut.....	9
C. Tren Nilai Survei Kepuasan Masyarakat .....	10
BAB V .....	12
KESIMPULAN.....	12
LAMPIRAN .....	13
1. SK TIM Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 .....	13
2. Kuesioner .....	17
3. Hasil Olah Data Survei Kepuasan Masyarakat .....	18
4. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat .....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai salah satu penyedia layanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

## **B. Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat**

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

Adapun sasaran dilakukannya Survei Kepuasan Masyarakat adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

## BAB II

### PENGUMPULAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

#### A. Pelaksana SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (sebagaimana terlampir).

#### B. Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner aplikasi yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar yaitu :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan**: Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

### C. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di lokasi unit pelayanan pada waktu jam layanan. Sedangkan pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan secara online dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

### D. Waktu Pelaksanaan SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 3 (Tiga) bulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (Tiga) bulan dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Januari 2023	10
2.	Pengumpulan Data	Januari - November 2023	210
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	November 2023	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	November 2023	10

## E. Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan ( jumlah pemohon ) dari seluruh jenis pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan pada periode Tribulan I ( Januari - November 2023), maka populasi penerima layanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu sebelas bulan adalah sebanyak 2000 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan. Berdasarkan Tabel Krejcie and Morgan, jumlah minimum sampel responden yang harus dikumpulkan dalam satu periode Survei Kepuasan Masyarakat adalah 326 orang.

<b>Populasi (N)</b>	<b>Sampel (n)</b>	<b>Populasi (N)</b>	<b>Sampel (n)</b>	<b>Populasi (N)</b>	<b>Sampel (n)</b>
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368

### BAB III

#### HASIL PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

##### A. Jumlah Responden SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 326 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :


NO	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	Jenis Kelamin	Laki	239	73%
		Perempuan	87	27%
2	Usia	<20-30 tahun	90	27,3%
		30-50 tahun	218	66,87%
		>50 tahun	64	19,6%
3	Pendidikan	SMP/SMA/Sederajat	179	54,9%
		DIPLOMA	47	14,4%
		S1/S2/S3	97	29,7%
		Lainnya	3	0,9%
4	Pekerjaan	PNS/ TNI/POLRI	105	32,20%
		SWASTA	108	33,12%
		WIRASWASTA	45	13,80%
		LAINNYA	63	19%
		Tidak diisi	5	1,5%

**Jumlah Responden 326 Orang.**

## B. Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)

Pengolahan data Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan excel template olah data Survei Kepuasan Masyarakat dan diperoleh hasil sebagai berikut :

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1 Persyaratan	U2 Prosedur	U3 Jangka Waktu	U4 Tarif	U5 Produk	U6 Kompetensi	U7 Perilaku	U8 Sarpras	U9 Pengaduan
<b>IKM per unsur</b>	3,27	3,3325	3,267	3,841	3,264	3,344	3,334	3,245	3,837
<b>Kategori</b>	B	B	B	B	B	B	B	B	B
<b>IKM Unit Layanan</b>	85,25 (B atau Baik)								



## **BAB IV**

### **ANALISIS HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

#### **A. Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan**

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Sarpras mendapatkan nilai terendah yaitu 3,245. Selanjutnya Produk yang mendapatkan nilai 3,264. adalah nilai terendah kedua, Begitu juga Jangka Waktu yang mendapatkan nilai 3,267 termasuk tiga unsur terendah.

2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Biaya tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,841 dari unsur layanan, Penanganan aduan dengan nilai 3,837 serta Kopetensi pelaksana mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,344.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

1. “Untuk Sarana dan Prasarana akan ditingkatkan lagi dengan memperbarui peralatan penunjang pekerjaan/ proses layanan”.
2. “Produk Layanan meliputi pelayanan kebencanaan baik data maupun evakuasi kebencanaan”.
3. “Waktu Pelayanan menjadi kendala berikutnya disebabkan laporan kebencanaan dari masyarakat kepada BPBD terlambat”.

#### **B. Rencana Tindak Lanjut**

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan.

Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.


Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak

lanjut perbaikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat dituangkan dalam tabel berikut :

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Sarana dan Prasarana	Pengadaan Peralatan.		√	√		Kepala Pelaksana
2	Produk	Membuat Regulasi/ Peraturan		√	√		Kepala Pelaksana
3	Jangka waktu	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan, Kerja sama antar lembaga dan kemitraan.				√	Kepala Pelaksana

### C. Tren Nilai SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat melalui grafik berikut :



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi sedikit kenaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga 2023 pada November 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga November 2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pelayanan publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar menunjukkan kenaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga 2023 pada triwulan keempat.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Sarpras, Produk dan Jangka waktu. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Tarif mendapatkan nilai tertinggi, Layanan aduan dan Kopetensi petugas.

Karanganyar, 23 November 2023

Kepala Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Karanganyar

  
JULI PADMI HANDAYANI, S.Sos, M.M  
Pembina  
NIP. 19740715 199503 2 004

## LAMPIRAN

### 1. SK TIM Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jl. Mayjen TNI Yudomo Sastrosoehardjo No.- Bibis, Jungke, Karanganyar  
Telp/ Faks (0271) 495 997 E-mail : bpbdk@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 1788 / 10 TAHUN 2023

T E N T A N G

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 488/ 10 TAHUN 2023  
TENTANG TIM PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

- Menimbang : 1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 44).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a) Melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
  - b) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja instansi dalam pelaksanaan survei;
  - c) Menetapkan teknik survei; dan
  - d) Menyediakan informasi dan dokumen yang berada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar;

- KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karanganyar, ↓  
pada tanggal 25 Agustus 2023

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



JULI PADMI HANDAYANI

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar *ex-officio*  
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Karanganyar;
3. Inspektur Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Karanganyar;
5. Arsip.

Lampiran  
Keputusan Kepala Pelaksana  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Nomor : 488 / W TAHUN 2023  
Tanggal : 25 AGUSTUS 2023  
Tentang Perubahan Tim Penyusun Survei  
Kepuasan Masyarakat Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah

TIM PENYUSUN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Juli Padi Handayani, S.Sos, M.M	Kepala Pelaksana	Pengarah
2	Danang Kusuma Wardana, S.E, M.Si	Kepala Sekretariat	Ketua
3	Nuraini Dwi Astuti, A.Md	Staf	Admin/ Operator
4	Choirun Nisa, S.Sos	Staf	Anggota
5	Joko Suroto	Satgas	Anggota
6	Triyanto	Satgas	Anggota

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR



JULI PADMI HANDAYANI



### 3. Hasil Olah Data SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

NO. RESP ↑↓	NILAI UNSUR PELAYANAN									NOTE
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
										lagi pelayanan untuk masyarakat
40156	3	3	3	4	3	3	3	3	4	Semoga tambah lebih baik
ΣNilai / Unsur	1066	1084	1065	1252	1064	1090	1087	1058	1251	
NRR / Unsur	3.27	3.325	3.267	3.841	3.264	3.344	3.334	3.245	3.837	
NRR tertbg / Unsur	0.363	0.369	0.363	0.426	0.362	0.371	0.37	0.36	0.426	*) 3.41
<b>Hasil Konversi IKM Unit pelayanan</b>										**) 85.25

#### 4. Dokumentasi Lainnya Terkait Pelaksanaan SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Alamat : Jln. Lawu No 385 B Karanganyar Telepon. (0271) 495039, Faks. (0271) 495590  
Website : [www.karanganyarkab.go.id](http://www.karanganyarkab.go.id) E-mail : [setda@karanganyarkab.go.id](mailto:setda@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57712

---

Karanganyar, 15 November 2023  
Kepada  
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;  
2. Direktur PUDAM Tirta Lawu  
di -  
KARANGANYAR

Nomor : 060/1244  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penyusunan Laporan Survei  
Kepuasan Masyarakat (SKM)  
Akhir Tahun 2023

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 Tanggal 3 Juli 2023 tentang Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkup Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SKM akhir tahun 2023 (periode 1 Januari-20 November 2023) sesuai data dalam aplikasi [eskm.karanganyarkab.go.id](http://eskm.karanganyarkab.go.id).
2. Setiap Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) wajib menyampaikan laporan hasil realisasi rencana tindak lanjut SKM akhir tahun 2022.
3. Laporan hasil pelaksanaan SKM akhir tahun 2023 dan laporan hasil realisasi rencana tindak lanjut SKM akhir tahun 2022 yang telah disahkan oleh kepala UPP dikirimkan melalui email [organisasi.ppt120@gmail.com](mailto:organisasi.ppt120@gmail.com) selambat-lambatnya tanggal 27 November 2023. Format laporan dapat diunduh pada <http://tiny.cc/FORMATSKM>
4. UPP wajib mempublikasikan hasil SKM melalui ruang pelayanan dan website serta wajib melaksanakan evaluasi dan rencana tindak lanjut atas laporan hasil SKM.
5. Kepala Dinas Kesehatan diminta untuk menindaklanjuti sampai ke tingkat Puskesmas dan RSUD.
6. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr.Ruhana Kurniawati-Bagian Organisasi Sekretariat Daerah pada nomor 0856-4244-6596.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk dilaksanakan.

a.n. BUPATI KARANGANYAR  
SEKRETARIS DAERAH

 Dandatangani secara elektronik oleh:  
**TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197211041992031002

Tembusan :  
Bupati Karanganyar



